



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 145 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA TANALUM KECAMATAN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Tanalum Kecamatan Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA TANALUM
KECAMATAN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.

12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Tanalum Kecamatan Rembang.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. penetapan batas desa; dan
 - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei dilapangan.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Tanalum Kecamatan Rembang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Pekalongan;
- b. Sebelah timur : Kabupaten Banjarnegara dan Desa Gunungwuled Kecamatan Rembang;
- c. Sebelah selatan : Desa Losari dan Desa Sumampir Kecamatan Rembang; dan
- d. Sebelah barat : Desa Sumampir dan Desa Panusupan Kecamatan Rembang.

BAB III PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Tanalum Kecamatan Rembang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:

- a. Batas antara Desa Tanalum dengan Desa Gunungwuled Kecamatan Rembang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Gunungwuled, Desa Losari, dan Desa Tanalum Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.13.2004-13.2005-13.2011-000 dengan koordinat 7° 17' 17,221" LS dan 109° 33' 8,039" BT ke arah barat laut menyusuri Perbukitan Sibarat hingga bertemu perkebunan warga yang terletak pada TK 33.03.13.2004-13.2011-001 dengan koordinat 7° 17' 15,797" LS dan 109°

33' 7,573" BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati perkebunan warga hingga bertemu Jalan Tanalum - Bawahan yang terletak pada TK 33.03.13.2004-13.2011-002 dengan koordinat 7° 17' 7,335" LS dan 109° 33' 8,580" BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati perkebunan warga Dusun Bawahan hingga bertemu Bak Penampungan Air yang terletak pada TK 33.03.13.2004-13.2011-003 dengan koordinat 7° 17' 0,954" LS dan 109° 33' 11,592" BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati batas perkebunan Perhutani dan perkebunan milik warga hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.13.2004-13.2011-004 dengan koordinat 7° 16' 50,766" LS dan 109° 32' 46,728" BT dilanjutkan ke arah utara melewati batas perkebunan Perhutani dan perkebunan milik warga hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.13.2004-13.2011-005 dengan koordinat 7° 16' 41,230" LS dan 109° 32' 37,988" BT dilanjutkan ke arah utara melewati perkebunan perhutani hingga bertemu simpul batas antara Desa Gunungwuled dan Desa Tanalum Kecamatan Rembang dengan Kabupaten Banjarnegara yang terletak pada TK 33.03.13.2004-13.2011-33.04-000 dengan koordinat 7° 15' 19,541" LS dan 109° 32' 59,374" BT.

- b. Batas antara Desa Tanalum dengan Desa Losari Kecamatan Rembang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Gunungwuled, Desa Losari, dan Desa Tanalum Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.13.2004-13.2005-13.2011-000 dengan koordinat 7° 17' 17,221" LS dan 109° 33' 8,039" BT ke arah barat laut mengikuti Punggungan Bukit Sibarat hingga bertemu Perkebunan Dukuh Igir Petung yang terletak pada TK 33.03.13.2005-13.2011-001 dengan koordinat 7° 17' 13,877" LS dan 109° 32' 49,041" BT dilanjutkan ke arah barat melewati Perkebunan Dukuh Igir Petung hingga bertemu Perkebunan Dukuh Curug yang terletak pada TK 33.03.13.2005-13.2011-002 dengan koordinat 7° 17' 22,143" LS dan 109° 32' 32,316" BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati Perkebunan Dukuh Curug hingga bertemu Jalan Tanalum - Losari yang terletak pada TK 33.03.13.2005-13.2011-003 dengan koordinat 7° 17' 28,560" LS dan 109° 32' 23,135" BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan warga Dusun Balong - Dukuh Larangan hingga bertemu perkebunan warga yang terletak pada TK 33.03.13.2005-13.2011-004 dengan koordinat 7° 17' 41,587" LS dan 109° 32' 17,625" BT dilanjutkan ke arah barat melewati perkebunan warga Dusun Balong - Dukuh Larangan hingga bertemu perkebunan warga yang terletak pada TK 33.03.13.2005-13.2011-005 dengan koordinat 7° 17' 41,129" LS dan 109° 32' 15,317" BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan warga Dusun Balong - Dukuh Larangan hingga bertemu Kali Arus yang terletak pada TK 33.03.13.2005-13.2011-006 dengan koordinat 7° 17' 44,427" LS dan 109° 32' 13,250" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri kali arus hingga bertemu simpul batas antara Desa Losari, Desa Sumampir, dan Desa Tanalum Kecamatan Rembang yang terletak pada TK

33.03.13.2005-13.2010-13.2011-000 dengan koordinat 7° 17' 52,161" LS dan 109° 31' 59,521" BT.

- c. Batas antara Desa Tanalum dengan Desa Sumampir Kecamatan Rembang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Losari, Desa Sumampir, dan Desa Tanalum Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.13.2005-13.2010-13.2011-000 dengan koordinat 7° 17' 52,161" LS dan 109° 31' 59,521" BT ke arah utara melewati Perkebunan Pandak dan Perkebunan Larangan hingga bertemu Jalan Raya Sumampir - Tanalum yang terletak pada TK 33.03.13.2010-13.2011-001 dengan koordinat 7° 17' 45,067" LS dan 109° 32' 1,551" BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati perkebunan warga hingga bertemu Perkebunan Milik Bapak Tohir yang terletak pada TK 33.03.13.2010-13.2011-002 dengan koordinat 7° 17' 45,635" LS dan 109° 31' 51,194" BT dilanjutkan ke arah timur melewati perkebunan warga hingga bertemu pojok perkebunan Milik Bapak Tohir yang terletak pada TK 33.03.13.2010-13.2011-003 dengan koordinat 7° 17' 46,235" LS dan 109° 31' 52,993" BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati perkebunan warga hingga bertemu Kali Nutug yang terletak pada TK 33.03.13.2010-13.2011-004 dengan koordinat 7° 17' 44,607" LS dan 109° 31' 53,806" BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri as Kali Nutug hingga bertemu Perkebunan Blok Jonggol yang terletak pada TK 33.03.13.2010-13.2011-005 dengan koordinat 7° 17' 46,941" LS dan 109° 31' 42,649" BT dilanjutkan ke arah barat melewati Perkebunan Blok Jonggol hingga bertemu Perkebunan Blok Geong yang terletak pada TK 33.03.13.2010-13.2011-006 dengan koordinat 7° 17' 27,860" LS dan 109° 31' 39,201" BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati Perkebunan Blok Geong hingga bertemu Jalan Tanalum - Karangnangka yang terletak pada TK 33.03.13.2010-13.2011-007 dengan koordinat 7° 17' 21,093" LS dan 109° 31' 37,702" BT dilanjutkan ke arah utara melewati Perkebunan Blok Gunung Pogog hingga bertemu Buret Pecikalan yang terletak pada TK 33.03.13.2010-13.2011-008 dengan koordinat 7° 17' 0,470" LS dan 109° 31' 30,314" BT dilanjutkan ke arah barat melewati Perkebunan Blok Siwarak hingga bertemu perkebunan warga yang terletak pada TK 33.03.13.2010-13.2011-009 dengan koordinat 7° 17' 2,419" LS dan 109° 31' 25,753" BT dilanjutkan ke arah utara melewati Perkebunan Blok Siwarak hingga bertemu perkebunan warga yang terletak pada TK 33.03.13.2010-13.2011-010 dengan koordinat 7° 16' 57,794" LS dan 109° 31' 25,517" BT dilanjutkan ke arah barat melewati Perkebunan Blok Siwarak hingga bertemu Perkampungan Dusun Malang yang terletak pada TK 33.03.13.2010-13.2011-011 dengan koordinat 7° 16' 54,817" LS dan 109° 31' 10,848" BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati Perkebunan Dusun Malang hingga bertemu Jalan Sumampir - Curug Karang yang terletak pada TK 33.03.13.2010-13.2011-012 dengan koordinat 7° 16' 52,418" LS dan 109° 31' 3,995" BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati

Perkebunan Blok Tembelang hingga bertemu simpul batas antara Desa Sumampir, Desa Tanalum, dan Desa Panusupan Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.13.2010-13.2011-13.2012-000 dengan koordinat 7° 16' 53,223" LS dan 109° 30' 54,029" BT.

- d. Batas antara Desa Tanalum dengan Desa Panusupan Kecamatan Rembang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Sumampir, Desa Tanalum, dan Desa Panusupan Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.13.2010-13.2011-13.2012-000 dengan koordinat 7° 16' 53.223" LS dan 109° 30' 54.029" BT ke arah timur laut menyusuri as Sungai Karang hingga bertemu pertemuan as Sungai Karang dan as Sungai Iber yang terletak pada TK 33.03.13.2011-13.2012-001 dengan koordinat 7° 16' 39.417" LS dan 109° 31' 11.769" BT dilanjutkan ke arah Timur menyusuri as Sungai Karang hingga bertemu Curug Karang yang terletak pada TK 33.03.13.2011-13.2012-002 dengan koordinat 7° 16' 34.884" LS dan 109° 31' 16.996" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri as Sungai Karang hingga bertemu as Sungai Karang yang terletak pada TK 33.03.13.2011-13.2012-003 dengan koordinat 7° 15' 33.348" LS dan 109° 31' 39.278" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri as Sungai Karang hingga bertemu as Sungai Karang yang terletak pada TK 33.03.13.2011-13.2012-004 dengan koordinat 7° 15' 23.531" LS dan 109° 31' 37.479" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri as Sungai Karang hingga bertemu simpul batas antara Desa Tanalum dan Desa Panusupan Kecamatan Rembang dengan Kabupaten Pemalang yang terletak pada TK 33.03.13.2011-13.2012-33.27-000 dengan koordinat 7° 14' 3.686" LS dan 109° 31' 45.134" BT.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Batas Desa Tanalum Kecamatan Rembang dengan Kabupaten Pemalang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Batas Daerah Kabupaten Purbalingga dengan Kabupaten Pemalang.

Pasal 6

Ketentuan mengenai Batas Desa Tanalum Kecamatan Rembang dengan Kabupaten Pekalongan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Batas Daerah Kabupaten Purbalingga dengan Kabupaten Pekalongan.

Pasal 7

Ketentuan mengenai Batas Desa Tanalum Kecamatan Rembang dengan Kabupaten Banjarnegara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Batas Daerah Kabupaten Purbalingga dengan Kabupaten Banjarnegara.

Pasal 8

Peta Batas Desa Tanalum Kecamatan Rembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 145

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


SOLIKHUN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.13.2011

DESA TANALUM

KECAMATAN REMBANG
KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

SKALA 1:27.000
0 135 270 540 810 1.080
Meter

PETUNJUK LETAK PETA





DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat			
		Geografis	UTM		
1	TK 33.03.13.2004-13.2005-13.2011-000	17° 17,221' LS	109° 33' 8,039" BT	340176,179	9194144,413
2	TK 33.03.13.2004-13.2011-001	17° 15,797' LS	109° 33' 7,573" BT	340161,726	9194188,100
3	TK 33.03.13.2004-13.2011-002	17° 7,335' LS	109° 33' 8,580" BT	340191,781	9194448,120
4	TK 33.03.13.2004-13.2011-003	17° 0,954' LS	109° 33' 11,592" BT	340283,536	9194644,424
5	TK 33.03.13.2004-13.2011-004	16° 50,766' LS	109° 32' 46,728" BT	339519,920	9194954,927
6	TK 33.03.13.2004-13.2011-005	16° 41,230' LS	109° 32' 37,988" BT	339250,907	9195246,990
7	TK 33.03.13.2004-13.2011-33.04-000	15° 19,541' LS	109° 32' 59,374" BT	339898,832	9197758,355
8	TK 33.03.13.2005-13.2011-001	17° 13,877' LS	109° 32' 49,041" BT	339593,155	9194245,270
9	TK 33.03.13.2005-13.2011-002	17° 23,143' LS	109° 32' 32,316" BT	339080,989	9193989,699
10	TK 33.03.13.2005-13.2011-003	17° 28,560' LS	109° 32' 23,135" BT	338800,031	9193791,666
11	TK 33.03.13.2005-13.2011-004	17° 41,587' LS	109° 32' 17,625" BT	338632,329	9193390,960
12	TK 33.03.13.2005-13.2011-005	17° 41,129' LS	109° 32' 15,317" BT	338561,493	9193404,801
13	TK 33.03.13.2005-13.2011-006	17° 44,427' LS	109° 32' 13,250" BT	338498,439	9193303,291
14	TK 33.03.13.2005-13.2010-13.2011-000	17° 52,161' LS	109° 31' 59,521" BT	338078,113	9193064,339
15	TK 33.03.13.2010-13.2011-001	17° 45,067' LS	109° 32' 1,551" BT	338139,682	9193282,465
16	TK 33.03.13.2010-13.2011-002	17° 45,635' LS	109° 31' 51,194" BT	337822,068	9193293,966
17	TK 33.03.13.2010-13.2011-003	17° 46,235' LS	109° 31' 52,993" BT	337877,301	9193245,746
18	TK 33.03.13.2010-13.2011-004	17° 46,607' LS	109° 31' 53,806" BT	337902,097	9193295,822
19	TK 33.03.13.2010-13.2011-005	17° 46,941' LS	109° 31' 42,649" BT	337560,126	9193223,004
20	TK 33.03.13.2010-13.2011-006	17° 27,860' LS	109° 31' 39,201" BT	337452,465	9193808,779
21	TK 33.03.13.2010-13.2011-007	17° 21,093' LS	109° 31' 37,702" BT	337405,809	9194016,501
22	TK 33.03.13.2010-13.2011-008	17° 0,470' LS	109° 31' 30,314" BT	337177,133	9194649,246
23	TK 33.03.13.2010-13.2011-009	17° 2,419' LS	109° 31' 25,753" BT	337037,421	9194588,927
24	TK 33.03.13.2010-13.2011-010	16° 57,794' LS	109° 31' 25,517" BT	337029,731	9194730,993
25	TK 33.03.13.2010-13.2011-011	16° 54,817' LS	109° 31' 10,848" BT	336579,493	9194820,959
26	TK 33.03.13.2010-13.2011-012	16° 52,418' LS	109° 31' 3,995" BT	336369,061	9194893,946
27	TK 33.03.13.2010-13.2011-13.2012-000	16° 53,223' LS	109° 30' 54,029" BT	336063,472	9194868,231
28	TK 33.03.13.2011-13.2012-001	16° 39,417' LS	109° 31' 11,769" BT	336066,192	9195294,088
29	TK 33.03.13.2011-13.2012-002	16° 34,884' LS	109° 31' 16,996" BT	336766,078	9195433,862
30	TK 33.03.13.2011-13.2012-003	15° 33,348' LS	109° 31' 39,278" BT	337443,371	9197326,341
31	TK 33.03.13.2011-13.2012-004	15° 23,531' LS	109° 31' 37,479" BT	337387,214	9197627,707
32	TK 33.03.13.2011-13.2012-33.27-000	14° 3,686' LS	109° 31' 45,134" BT	337614,076	9200081,124

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan administrasi Desa/Kelurahan Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021